



## **BUPATI BANYUMAS**

---

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 35 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PENGEMBANGAN (UPP) PROGRAM BUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN BANYUMAS**

#### **BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran dan perguliran dana penguatan modal dan kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) perlu adanya Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Budidaya Ikan;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
5. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor: 1224 /DPB.5/HK.150.D5/N/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Penguatan Modal melalui Mekanisme Pinjaman bagi Pembudidayaan Ikan Skala Kecil;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 5011/DPB.5/HK 150.05/XII/2004 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP);
7. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2003 tentang Sistem Pola Pengembangan/ Revolving Program Pengembangan Usaha Perikanan di Kabupaten Banyumas.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAYANAN PENGEMBANGAN (UPP) PROGRAM BUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN BANYUMAS**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Dinas adalah Dinas yang menangani masalah perikanan;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perikanan;
6. Bantuan penguatan modal adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada Pembudidaya Ikan secara perorangan maupun kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan usaha budidaya ikan;
7. Bantuan sarana prasarana adalah bantuan yang berupa sarana dan prasarana kepada Pembudidaya Ikan dengan tujuan untuk meningkatkan usaha budidaya ikan;
8. Sistem bergulir adalah suatu cara atau metode dalam rangka memberikan bantuan baik berupa bantuan penguat modal maupun sarana dan prasarana budidaya yang diberikan kepada Pembudidaya Ikan, baik secara perorangan maupun kelompok untuk kemudian bantuan tersebut digulirkan atau diberikan kepada Pembudidaya Ikan atau kelompok lain;
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Banyumas;
10. Wilayah Pengembangan adalah suatu kawasan potensial yang dapat dikembangkan untuk budidaya ikan dalam satuan luas kecamatan;
11. Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) adalah lembaga kelompok yang bertindak sebagai lembaga usaha dan bergerak dalam bidang pengembangan budidaya perikanan serta usaha-usaha penunjang yang berkaitan dengan usaha perikanan bersifat produktif;
12. Usaha perikanan adalah semua usaha dalam bidang perikanan yang dilaksanakan baik oleh perorangan, kelompok atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
13. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
14. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya;
15. Kelompok Pembudidaya Ikan adalah perkumpulan orang-orang atau Pembudidaya Ikan yang mempunyai kepentingan dan tujuan bersama yang ditunjuk oleh Dinas.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Program Budidaya Ikan Kabupaten Banyumas

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud dibentuknya Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Program Budidaya Ikan adalah meningkatkan pelayanan kegiatan kelompok pembudidaya ikan baik kegiatan teknis maupun non teknis.
- (2) Tujuan dibentuknya Unit Pelayanan Pengembangan Ikan adalah meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan dengan peningkatan kemampuan dan kebersamaan melalui pembangunan dan pengembangan kelembagaan usaha budidaya secara mandiri dan berkelanjutan.

### **BAB IV**

#### **TUGAS, FUNGSI DAN KEGIATAN UPP BUDIDAYA IKAN**

#### **Pasal 4**

Tugas UPP Budidaya Ikan adalah :

- a. Melakukan pembinaan teknis operasional, bina usaha, sarana dan prasarana kelompok pembudidaya ikan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan yang meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan, keanggotaan POKDAKAN, evaluasi dan pelaporan;
- c. Memberikan dukungan operasional dan manajemen usaha kelompok dalam meningkatkan pengembangan usahanya;
- d. Membantu mengembangkan kemampuan para anggota serta kemitraan antara anggota UPP;
- e. Memelihara kerukunan serta berupaya mencegah persaingan tidak sehat diantara anggota dan mewujudkan kerja sama yang serasi antara anggota UPP;
- f. Menciptakan pemerataan kesempatan usaha bagi setiap anggota;
- g. Mempertimbangkan dan menerima aspirasi anggota;
- h. Mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai inisiatif dan kreativitas semua anggota dalam rangka memperkuat landasan usaha bersama;
- i. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kawasan budidaya.

## **Pasal 5**

Fungsi UPP Budidaya Ikan adalah :

- a. Menginventarisir POKDAKAN di wilayah kerja UPP;
- b. Menerima pengembalian dana penguatan modal dan kelembagaan dari kelompok dan menyalurkannya kembali kepada kelompok lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan pencatatan dan dokumentasi kegiatan anggota pembudidaya penerima dana penguatan modal dan kelembagaan;
- d. Melaporkan perkembangan kegiatan usaha budidaya Program Budidaya di Pedesaan (BUPEDES) kepada Bupati/ Walikota dan tembusannya disampaikan kepada :
  1. Dinas kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dibidang kelautan dan perikanan;
  2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
  3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- e. Membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi pembudidaya;
- f. Melakukan pemeriksaan/ verifikasi bagi usulan pengembangan usaha kelompok pembudidaya;
- g. Mengembangkan kegiatan usaha anggota.

## **Pasal 6**

Kegiatan UPP Budidaya Ikan adalah :

- a. Mendampingi tim teknis dalam rangka memberikan pengarahan dan pembinaan pada anggota kelompok;
- b. Memupuk dan meningkatkan partisipasi aktif para anggota dalam mewujudkan program UPP;
- c. Menyebarkan informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perikanan budidaya;
- d. Menyelenggarakan pelatihan dan berbagai kegiatan lainnya yang bermanfaat dalam upaya meningkatkan produksi bagi para anggota;
- e. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan saling menunjang dengan berbagai pihak.

## **BAB V**

### **ANGGOTA DAN PENGURUS UPP**

#### **Bagian Pertama**

#### **Anggota**

#### **Pasal 7**

- (1) Keanggotaan UPP ialah kelompok budidaya ikan yang berada di wilayah kerja UPP.
- (2) Syarat-syarat keanggotaan UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. mewakili kelompok budidaya ikan;
  - b. sanggup mentaati dan melaksanakan semua keputusan dan peraturan UPP sesuai dengan AD/ART UPP.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengurus**

#### **Pasal 8**

- (1) Yang berhak menjadi Pengurus UPP adalah semua anggota yang mewakili kelompok Pembudidaya ikan dan terdaftar sebagai anggota UPP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan kepengurusan UPP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali pada periode berikutnya.
- (3) Bila ketua UPP tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka wakil ketua ditetapkan sebagai ketua definitif berdasarkan hasil musyawarah anggota yang disetujui oleh Bupati sampai masa jabatannya berakhir.

## **BAB VI**

### **SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN UPP**

#### **Pasal 9**

- (1) Susunan organisasi kepengurusan UPP terdiri dari :
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;

e. Seksi-seksi :

1. Seksi Pemasaran ;
2. Seksi Saprokan ;
3. Seksi Tekhnis ;
4. Seksi Kemitraan.

(2) Bagan susunan organisasi kepengurusan UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENYALURAN DAN PENGEMBANGAN DANA PENGUAT MODAL**

#### **Pasal 10**

Tata cara penyaluran dan pengembangan dana penguat modal berpedoman pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2003 tentang Sistim Pola Pengembangan/Revolving Program Pengembangan Usaha Perikanan di Kabupaten Banyumas.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka untuk lebih meningkatkan keberhasilan pengelolaan usaha perikanan dengan sistim bergulir, Bupati dapat membentuk Tim Pembina Teknis Unit Pelayanan Pengembangan (UPP).
- (2) Tim Pembina Teknis UPP sebagaimana dimaksud pada pasal 7 bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan mengenai kegiatan kerja Tim UPP.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 09 AUG 2006  
**BUPATI BANYUMAS**  
  
: —  
**ARIS SETIONO**

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 9 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Yang Menjalankan Tugas

  
HM. SANTOSO, SH.M.Hum

NIP : 010 183 839  
Asisten Administrasi

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 23 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR : 39 TAHUN 2006  
TANGGAL : 09 AUG 2006

**BAGAN ORGANISASI UPP**

